



**SURAT KEPUTUSAN
No. 005/KOM/SML/VIII/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT Sarana Mitra Luas, Tbk**

- Menimbang** Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi Dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya bertindak secara independen.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Sarana Mitra Luas yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua : I Ketut Widiana
 - b. Anggota : Lucia Irawaty Lie
 - c. Anggota : Eko Susanto
 2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
 - a. Komite wajib bertindak Independen dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
 - b. Terkait fungsi Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Kebijakan dan kriteria proses nominasi ; dan



Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penelitian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

c. Terkait fungsi Remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

3. Prosedur Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

a. Terkait fungsi Nominasi:

- Menyusun komposisi dari proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait fungsi Remunerasi:

- Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi & dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.

- Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.



- Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh komite minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi:

- a. Rapat komite wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Rapat komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite, dan
 - Salah satu dari mayoritas jumlah anggota komite merupakan ketua komite.
 - Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 27 Agustus 2024

Dewan Komisaris


SML
PT SARANA MITRA LUAS Tbk
Lucia Irawaty Lie
Komisaris Utama


Ketut Widiana
Komisaris Independen